

## **NO.10 JENIS INFORMASI**

**Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik**

## **NO.10 JENIS INFORMASI**

**Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik**

### **3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu**

#### **WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

Layanan permohonan informasi pada PPID Kelurahan Kebon Pala dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

#### **1. Senin – Kamis**

a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 15.30 WIB

b. Jam Istirahat: 12.00 WIB - 13.00 WIB

#### **2. Jumat**

a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB

b. Istirahat : 11.30 WIB - 13.00 WIB

#### **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.